

**ASPEK HUKUM DEPOSITO BERJANGKA DALAM
PRAKTEK PADA BANK PEMERINTAH MENURUT
UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN¹
Oleh : Praevilia M. L. Rotinsulu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum pelaksanaan deposito berjangka pada Bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan bagaimana proses penempatan, pencairan dan *penalty* terhadap deposito yang ditempatkan nasabah pada Bank di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan deposito berjangka di Indonesia selain bersumber dari WvK, juga bersumber pada UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 yang mengatur deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 2. Pembayaran nominal deposito hanya akan dilakukan pihak bank pada waktu setelah tanggal deposito jatuh tempo dan bilyet deposito telah diserahkan oleh nasabah, pembayaran deposito sebelum tanggal jatuh waktu semata-mata hanya karena pertimbangan dan kebijakan bank dan dengan syarat serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda) yang diberlakukan kepada deposito deposan.

Kata kunci: Aspek hukum, deposito berjangka, bank, pemerintah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang saat ini berperan penting bagi pengembangan ekonomi nasional melalui penerapan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan para pengguna melalui pemanfaatan fasilitas berupa produk maupun jasa-jasa perbankan. Bank Umum yang meliputi Bank Bank Umum Milik Negara (Bank BUMN),

Bank Umum Swasta, Bank Asing, maupun Bank Campuran yang beroperasi di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk memajukan perekonomian nasional, yang baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi.³

Hal ini karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, serta perorangan untuk melakukan penyimpanan terhadap dana-dananya. Dana yang disimpan tersebut kemudian disalurkan kembali (fungsi intermediasi bank) melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik berupa transfer, inkasso, dll. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut berarti bank telah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi perekonomian nasional.

Upaya untuk menunjang peran perbankan nasional tentunya diperlukan perlindungan hukum yang diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat/ekses negatif dari kegiatan bisnis tersebut. Payung hukum diharapkan dapat melindungi kegiatan bisnis di bidang perbankan yang saat ini menjadi motor penggerak utama bagi aktivitas perekonomian nasional. Bagi dunia usaha maupun perorangan keberadaan bank penting termasuk dalam hal untuk penempatan dana-dana mereka dalam bentuk deposito, sedangkan bagi pihak perbankan deposito merupakan salah satu alternatif sumber dana murah bagi pihak bank, yang sangat menarik sampai dengan saat ini, hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian suku bunga yang memiliki rate tertinggi untuk deposito, jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan maupun giro yang ditempatkan masyarakat di sebuah bank.⁴

Diterimanya deposito sebagai salah satu bentuk pendanaan yang berasal dari masyarakat oleh pihak bank karena deposito meski balas jasa berupa bunga deposito cukup tinggi, akan tetapi bank memiliki kepastian untuk menempatkan kembali dana deposito tersebut sebagai instrumen investasi. Didalam praktik perbankan di samping bank

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, S.H., M.H; Atie Oliy, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711614

³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 12.

⁴ *Ibid*, hal. 15.

memberikan suku bunga yang tinggi terhadap deposito nasabah yang telah ditempatkan, di sisi lain pihak bank akan memberlakukan sistem *penalty* terhadap deposito nasabah yang akan dicairkan sebelum deposito tersebut jatuh tempo seperti yang tertera pada tanggal jatuh tempo di bilyet deposito nasabah.

Masalah penalti terhadap deposito ini tentu bagi nasabah dirasa sangat memberatkan, dan bahkan mempersulit posisi nasabah yang pada kondisi tertentu sangat membutuhkan dana mereka sedangkan di sisi yang lain bank juga merasa kesulitan karena dana yang ditempatkan oleh nasabah tersebut telah diinvestasikan kembali dalam bentuk kredit maupun ditempatkan di pasar uang atau pasar modal sehingga pencairan dana deposito tersebut tentu akan mengganggu perencanaan keuangan bagi bank tersebut.

Praktik penempatan deposito sebagai instrumen penyimpanan dana masyarakat juga dilakukan oleh Bank BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Dalam praktiknya Bank-bank BUMN juga memberlakukan penalti terhadap deposito berjangka yang dicairkan sebelum jatuh tempo. Praktik penerapan deposito secara berjangka, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dari sisi hukumnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para nasabah penyimpan khususnya dalam melindungi hak-hak nasabah sebagai deposan pada Bank BUMN.

Melihat uraian yang telah dipaparkan di atas, maka menarik Penulis kiranya untuk dapat meneliti dalam bentuk : “Kajian Hukum Deposito Berjangka Dalam Praktik Pada Bank Pemerintah Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum pelaksanaan deposito berjangka pada Bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ?
2. Bagaimanakah proses penempatan, pencairan dan *penalty* terhadap deposito yang ditempatkan nasabah pada Bank di Indonesia

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian

normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang deposito berjangka dalam praktik pada Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Deposito Berjangka Pada Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Bagi pihak bank salah satu dana bank yang harga atau biayanya cukup tinggi dibandingkan dana giro adalah simpanan berjangka atau lebih dikenal dengan deposito berjangka.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 disebutkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Artikel Finansial (2016) menyatakan deposito berjangka adalah produk bank sejenis tabungan, dimana uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada beberapa jangka waktu yang dapat dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Namun, bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Kelebihan dari deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa, karena itulah uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu yang ditentukan.⁵

Sebagai contoh jika seorang deposan mendepositokan uang tanggal 1 Juli 2016 untuk

⁵Artikel Finansial, Deposito Berjangka, Diakses tanggal 18 Juli 2016, <https://www.cekaia.com/deposito-berjangka>. hal. 1.

3 bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan yaitu tanggal 1 Oktober 2016 dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari ketentuan bank yang bersangkutan.

Dilihat dari sisi operasional perbankan khususnya bank-bank yang menawarkan produk deposito setelah keluarnya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:⁶

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Di mana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 3 dan 4 adalah sebagai berikut:⁷

- a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersil (*Commercial bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di disini kegiatan BPR lebih terbatas jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum, karena tidak dapat

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (menerima simpanan dalam bentuk giro).

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:⁸

- a. Bank Milik Pemerintah (Bank BUMN)

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah (milik negara), sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah/negara pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

- 1) Bank Mandiri
- 2) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 4) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Sebagai contoh :

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatra Utara
- 6) BPD Sumatra Selatan
- 7) BPD Sulawesi Selatan
- 8) Dan BPD lainnya

- b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon
- 5) Bank Mutiara
- 6) Bank Sinar Mas
- 7) Bank Internasional Indonesia

- c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

⁶ C.S.T. Kansil, 1996, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 56.

⁷ Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Radja Grafindo, hal. 11.

⁸ *Ibid*, hal. 15.

d. Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka Bank Umum dapat dibagi dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat bank dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah :⁹

a. Bank Devisa
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negara atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas harga.

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu :¹⁰

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia di bawa oleh kolonial Belanda.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Salah satu instrumen keuangan yang menarik bagi manajemen bank termasuk oleh manajemen bank adalah deposito berjangka.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka menggunakan *bilyet* deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda) yang diberlakukan untuk semua deposan yang mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo.

⁹ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal. 98.

¹⁰ *Ibid.*

Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa, *special rate* maupun insentif seperti hadiah atau cendramata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.¹¹

Dana deposito berjangka pada bank-bank memperlihatkan arah yang meningkat semenjak dikeluarkannya Paket Kebijakan 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Bahkan semenjak itu dirasakan semakin melimpah dana yang berhasil diserap oleh bank-bank.

Dikeluarkannya Paket Oktober 1988 yang memberikan peluang kepada pihak swasta dan pihak lainnya untuk memasuki bisnis perbankan, semakin terjadi persaingan yang ketat dalam menyerap dana masyarakat. Kebanyakan dana yang berhasil dihimpun oleh sektor perbankan mengakibatkan semakin melimpahnya jumlah dana sebagai akibat dari harga yang cukup tinggi yang bank bersedia untuk membeli.¹²

Sebelum dikeluarkannya Paket Kebijakan 1 Juni 1983, deposito yang mengendap di bank-bank adalah deposito atas dasar Instruksi Presiden RI No. 28 Tahun 1968. Deposito Inpres ini memiliki suku bunga tidak sebesar suku bunga deposito yang ada sekarang.

Bagi pihak bank terutama bank BUMN atau bank-bank milik pemerintah deposito merupakan salah satu sumber dana yang menarik mengingat jangka waktu untuk penempatan dana tersebut sudah pasti apakah ditempatkan 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) tahun.

Kepastian penempatan dana tersebut maka pihak manajemen bank BUMN dapat menempatkan kembali dana-dana mereka kepada dunia usaha dalam bentuk kredit maupun melalui pasar modal sesuai jangka waktu investasi yang direncanakan oleh pihak manajemen bank.

Perencanaan keuangan bank akan sangat terganggu apabila deposito-deposito yang sebelumnya diterima oleh pihak bank dari nasabahnya kemudian akan dicairkan kembali oleh nasabah sebelum tanggal jatuh tempo

yang tercantum dalam surat deposito yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

Agar proses pengaturan keuangan bank tidak mengalami gangguan maka pihak manajemen bank menetapkan *penalty* terhadap deposito berjangka yang dicairkan.

Pemberlakuan *penalty* terhadap deposito yang dicairkan sebenarnya berpedoman pada sifat hukum *Verbintenis/perjanjian* yang mempunyai "sifat dapat dipaksakan" (*afduringbaarheid*). Dalam perjanjian, kreditur/*schuldeiser* atau pihak bank berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan dengan nasabahnya. Hak mendapatkan prestasi tadi "dilindungi" oleh hukum untuk memaksa debitur/*schuldenaar* atau nasabah atau deponan untuk menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang telah mereka perjanjikan.¹³

B. Proses Penempatan, Pencairan dan *Penalty* Terhadap Deposito Berjangka Pada Bank di Indonesia

Penempatan deposito berjangka pada Bank memiliki keunikan tersendiri karena sebagai bank milik Pemerintah RI, biasanya Bank-bank memiliki tingkat bunga yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang ditawarkan Bank Umum milik swasta. Hal ini karena pertimbangan antara lain; 1) untuk mendorong dan menjaga stabilitas ekonomi, 2) Bank sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI sehingga aman, karena pemerintah menjamin dana-dana yang disimpan para nasabah bank, 3) untuk menekan inflasi agar tidak terjadi resesi ekonomi.

Sebagai contoh deposito berjangka yang ditempatkan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai salah satu Bank dapat dilihat bahwa : Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk memudahkan dalam pembukuannya maka pada saat nasabah akan mendepositokan sejumlah uangnya, bank mengklasifikasikan transaksi tersebut menjadi beberapa tahap yaitu :

- Permohonan menempatkan dana deposito.
- Pembukaan deposito.
- Pemberian bunga deposito.
- Pencairan deposito yang telah jatuh waktu.
- Perpanjangan deposito secara *Automatic Rollover*.

¹¹ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hal. 145.

¹² *Ibid*, hal. 148.

¹³ *Ibid*, hal. 150.

f. Pencairan deposito yang belum jatuh waktu.

Prosedur penempatan deposito PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dimulai dari pengisian formulir Permohonan deposito yang diajukan oleh nasabah secara tertulis dan dilakukan secara langsung oleh nasabah kepada pejabat bank (*customer service*). Pada formulir deposito tersebut berisi syarat dan kondisi deposito berjangka yang akan ditempatkan dan apabila nasabah menyetujui maka akan diakhiri dengan menandatangani formulir permohonan deposito tersebut.

Kemudian nasabah mengisi Kartu Contoh Tanda Tangan, kartu ini nantinya akan digunakan sebagai alat verifikasi dan sebagai bahan untuk perbandingan tandatangan pada saat diajukan permohonan dan pencairan deposito untuk memastikan keabsahan pemilik deposito tersebut. Sebagai contoh dibawah ini dijelaskan bentuk perjanjian antara pihak nasabah penyimpan deposito dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah penyimpan deposito tersebut :¹⁴

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut BANK, menerima uang simpanan dalam bentuk Deposito ini dengan suku bunga dan jangka waktu sesuai ketentuan BANK yang berlaku pada saat penerbitan dan/atau perpanjangan.
2. Bunga Deposito ini dibayar di muka, setiap bulan atau pada saat jatuh waktu. Pembagi tetap dalam perhitungan bunga, satu bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan satu tahun 360 (tiga ratus enam puluh) hari tanpa membedakan jumlah hari riil pada bulan dan atau tahun yang bersangkutan.
"Dengan ketentuan :
Tanggal pembayaran bunga dan atau tanggal jatuh waktu Deposito adalah tanggal yang sama dengan saat pembukaan Deposito, kecuali apabila tanggal pembayaran bunga dan atau tanggal jatuh waktu Deposito tersebut ternyata pada bulan itu, tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan Deposito, maka pembayaran bunga dan atau tanggal jatuh waktu Deposito adalah pada tanggal akhir bulan".

3. Dalam hal Deposito Dengan Bunga Dibayar Di Muka ditunaikan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda dan atas jumlah bunga yang telah dibayar akan diperhitungkan kembali menurut jangka waktu penyimpanan dan tingkat bunga yang berlaku untuk hal tersebut.
4. Pembayaran nominal hanya dilakukan oleh BANK, pada atau setelah tanggal Deposito ini jatuh waktu dan Bilyet Deposito ini diserahkan kepada BANK, pembayaran Deposito ini sebelum tanggal jatuh waktu semata-mata hanya karena pertimbangan dan kebijaksanaan BANK dan dengan syarat serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan BANK. Apabila jangka waktu pada hari libur maka pembayarannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. Deposito ini dapat diperpanjang otomatis dengan ketentuan :
 - a. Nominal dan jangka waktu tetap sama;
 - b. Suku bunga disesuaikan dengan ketentuan BANK yang berlaku pada saat perpanjangan.
6. Deposito ini dapat dijadikan agunan kredit. Pihak yang menerima agunan (pemberi kredit) harus meminta konfirmasi dari Kantor Cabang BANK yang menerbitkan Deposito ini. BANK tidak bertanggung jawab terhadap Deposito ini yang diagunkan tanpa konfirmasi Kantor Cabang BANK yang menerbitkan.
7. Pembayaran kembali Deposito ini dijamin dengan seluruh harta dan kekayaan BANK.
8. Deposito ini hanya dikeluarkan atas nama dan dapat dipindahtangankan dengan cara *cessie*, dengan syarat harus diketahui atau disetujui oleh BANK. BANK tidak bertanggung jawab terhadap pemindahtanganan Deposito ini yang tidak diketahui atau disetujui oleh BANK.
9. Atas Bilyet Deposito yang hilang, musnah atau cacat berdasarkan permohonan pemilik yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dinilai sah oleh BANK dapat diterbitkan Bilyet Pengganti. Segala akibat biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Bilyet Pengganti Bilyet Deposito dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemili yang bersangkutan.

¹⁴ Marketing Bank Mandiri, 2016. Pedoman Pembukaan Deposito, Bank Mandiri Cabang Manado

10. Deposito ini tidak diperuntukkan bagi dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
11. Deposito ini menjadi kadaluarsa sesudah 30 (tiga puluh) tahun terhitung mulai tanggal jatuh waktunya.
12. Apabila pemilik deposito ini (perorangan) meninggal dunia, nominal dan/atau bunga Deposito ini dapat dibayarkan kepada ahli warisnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada BANK.
13. BANK tidak bertanggung jawab atas penurunan nilai Deposito ini yang disebabkan oleh adanya ketentuan-ketentuan hukum dan/atau kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dan/atau peristiwa-peristiwa/keadaan-keadaan di luar kemampuan BANK.
14. Deposito ini tunduk dan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
15. Tiap pemilik dianggap telah menyetujui semua ketentuan tersebut di atas. Ketentuan lain yang ditetapkan kemudian oleh BANK akan diberitahukan kepada pemilik melalui Kantor Cabang BANK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan deposito berjangka di Indonesia selain bersumber dari WvK, juga bersumber pada UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 yang mengatur deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
2. Pembayaran nominal deposito hanya akan dilakukan pihak bank pada waktu setelah tanggal deposito jatuh tempo dan bilyet deposito telah diserahkan oleh nasabah, pembayaran deposito sebelum tanggal jatuh waktu semata-mata hanya karena pertimbangan dan kebijakan bank dan dengan syarat serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda) yang diberlakukan kepada deposito deposan.

B. Saran

1. Untuk menempatkan deposito berjangka, sebaiknya nasabah bank berhati-hati

terutama dalam hal jangka waktu penempatan dana deposito, agar deposito nasabah tersebut dapat dikelola pihak bank dengan baik, nasabah memperoleh keuntungan berupa bunga deposito, dan dikembalikan pokok deposito saat jatuh tempo, juga nasabah terhindar dari *pinalty* deposito oleh pihak bank.

2. Sebaiknya deposan memahami ketentuan pada UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 yang mengatur deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam Arti apabila nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati dan tercantum dalam Bilyet Deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja, Muljadi Kartini, *Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang (Seri Hukum Perikatan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Johannes Ibrahim, Sewu Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Iwardono Sp, *Uang dan Bank*, BPFE Yogyakarta, 2001.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cet. Ketiga*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- L.J. Van Apeldorn, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.

Marsh S.B. And J. Soulsby, *Businnes Law* (Terjemahan Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1980.

Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Buku Kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984.

_____, R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2001.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1975.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Tirtamidjaja, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2000.

Sumber Lain :

Artikel Finansial, Deposito Berjangka. <https://www.cekaja.com/deposito-berjangka>. Diakses tanggal 18 Juli 2016.